



PUTUSAN

Nomor 0250/Pdt.G/2018/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Banjar, 02 Januari 1960, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Banjar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Tentara Pelajar - Dusun Pangasinan, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2018 yang terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 250/K/IV/2018 tertanggal 04 April 2018, sebagai Pemohon,

melawan

Termohon I, tempat dan tanggal lahir, 04 April 1953, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Termohon I;

Termohon II, tempat dan tanggal lahir, 04 April 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Termohon II;

Termohon III, tempat dan tanggal lahir, 04 April 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Termohon III;

Termohon IV, tempat dan tanggal lahir, 04 April 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Termohon IV;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 April 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0250/Pdt.G/2018/PA.Bjr, tanggal 04 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar telah terjadi pernikahan antara seorang laki – laki bernama XXXXX (sebagai ayah Pemohon) dengan seorang perempuan bernama XXXXX (sebagai ibu Pemohon) pernikahan itu dilangsungkan pada tahun 1947;
2. Bahwa pernikahan antara ayah para Pemohon dengan ibu para Pemohon tersebut dilakukan sesuai dengan syariat agama islam;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilakukan ayah Pemohon berstatus Jejaka dan ibu Pemohon berstatus Perawan;
4. Bahwa antara ayah Pemohon dengan ibu Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syariat agama islam maupun menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah kedua orang tua Pemohon bertempat tinggal dan menetap di Kota Banjar;
6. Bahwa dari hasil perkawinan XXXXX (sebagai ayah Pemohon) dengan seorang perempuan bernama XXXXX(sebagai ibu Pemohon) telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
 - 6.1 Termohon I (Termohon I)
 - 6.2 Pemohon I (Pemohon)
 - 6.3 Termohon II (Termohon II)
 - 6.4 Termohon III (Termohon III)
 - 6.5 Termohon IV (Termohon IV)

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mempermasalahkan pernikahan kedua orang tua Pemohon tersebut;
8. Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal dua puluh lima Juni tahun dua ribu tujuh (25-07-2007), dan ibu Pemohon juga sudah meninggal dunia pada tanggal satu Februari tahun dua ribu empat (01-02-2004) (bukti terlampir);
9. Bahwa pernikahan ayah dan ibu Pemohon tidak tercatat/terdaftar di KUA Kecamatan Banjar sehingga tidak memiliki bukti nikah/akta nikah (bukti terlampir);
10. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan nikah / isbat Nikah dari Pengadilan Agama Kota Banjar untuk keperluan pembuatan administrasi kependudukan seperti membuat akta kelahiran, paspor, dan atau data kependudukan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kota Banjar cq. Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara ayah Pemohon bernama XXXXX(Alm) dengan ibu Pemohon XXXXX(Alm) yang dilaksanakan di Kota Banjar pada tahun 1947 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi dan atau diwakili kuasanya yang sah, selanjutnya kuasa Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2018 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register nomor 0260/K/IV/2018 tanggal 4 April 2018 dan telah pula menyerahkan fotokopi bukti berita acara sumpah dan fotokopi tanda anggota advokat, Termohon I menghadap di persidangan hanya pada sidang pertama, sedangkan berikutnya tidak menghadap, sedangkan Termohon II, Termohon III, dan Termohon IV, tidak pernah menghadap di persidangan dan

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon I mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa benar XXXXX dan XXXXX adalah suami isteri yang menikah secara Islam diperkirakan tahun 1947 di Kabupaten Ciamis yang sekarang termasuk Wilayah Kecamatan Banjar Kota Banjar;
- Bahwa benar XXXXX dan XXXXX telah dikaruniai 5 orang anak perempuan, yaitu : Termohon I (Termohon I), Pemohon I (Pemohon), Termohon II (Termohon II), Termohon III (Termohon III), Termohon IV (Termohon IV);
- Bahwa benar XXXXX (ayah dari Pemohon dan Para Termohon) telah meninggal dunia pada tanggal 25-07-2007, dan XXXXX (ibu dari Pemohon dan para Termohon) meninggal dunia pada tanggal 01-02-2004;
- Bahwa benar, Pemohon mengajukan istbat nikah untuk kedua orang tuanya karena Pemohon akan membuat akta lahir untuk persyaratan ibadah haji;
- Bahwa Termohon I tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk mengitsbatkan pernikahan orang tuanya dan para Termohon yang tidak hadir dalam persidangan ini mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Pemohon tersebut dan tidak ada yang keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor XXXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar, tertanggal 26 Agustus 2012 yang telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Asli Surat Keterangan Nomor XXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar tertanggal 26 Januari 2018 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelend kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Asli Surat Kematian No XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balokang Kecamatan Banjar, Kota Banjar tertanggal 25 Januari 2018 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelend kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Asli Surat Kematian No XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balokang Kecamatan Banjar, Kota Banjar tertanggal 25 Januari 2018 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelend kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Asli Surat Keterangan No XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balokang Kecamatan Banjar, Kota Banjar tertanggal 9 Mei 2018 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelend kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 73 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon, bahkan sudah dianggap keluarga;
- - Bahwa Pemohon adalah anak ke-2 dari XXXXX dan XXXXX;
- - Bahwa XXXXX dan XXXXX adalah suami isteri tetapi saksi tidak menyaksikan pernikahannya;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, XXXXX dan XXXXX adalah asli Kota Banjar (dahulu Kabupaten Ciamis);

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa XXXXX dan XXXXX telah dikaruniai 5 orang anak, yaitu :
1. XXXXX, 2. XXXXX, 3. XXXXX, 4. XXXXX dan 5. XXXXX;
- - Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan darah, sesusuan atau halangan yang lain yang dilarang oleh agama;
- - Bahwa XXXXX dan XXXXX beragama Islam dan selama ini tidak pernah keluar dari agama Islam;
- - Bahwa di daerah Balokang orang Islam selalu menikah dengan menggunakan cara agama Islam;
- - Bahwa antara XXXXX dan XXXXX sejak menikah sampai keduanya meninggal dunia tidak pernah bercerai dan tidak pernah dimadu;
- - Bahwa tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan perkawinan XXXXX dan XXXXX;
- - Bahwa XXXXX meninggal tahun 2007 karena sakit, dan XXXXX meninggal tahun 2004 karena sakit;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, saudara-saudara Pemohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon mengajukan itsbat nikah orang tuanya;
- - Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan XXXXX dan XXXXX tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat atau tidak;
- 2. Saksi I lumur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - - Bahwa Pemohon adalah anak nomor 2 (dua) dari XXXXX dan XXXXX;
 - - Bahwa XXXXX dan XXXXX adalah pasangan suami isteri;
 - - Bahwa sepengetahuan saksi, XXXXX dan XXXXX adalah asli Kota Banjar (dahulu Kabupaten Ciamis);

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- - Bahwa XXXXX dan XXXXX adalah orang yang beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam hingga meninggal dunia;
- - Bahwa kebiasaan dari dulu, di Kota Banjar orang yang beragama Islam menikah sesuai dengan syari'at Islam, bila ada perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan maka akan diprotes oleh masyarakat sekitar;
- - Bahwa XXXXX dan XXXXX telah dikaruniai 5 orang anak perempuan yaitu : 1. XXXXX, 2. XXXXX, 3. XXXXX, 4. Yani Sudiani, dan 5. XXXXX;
- - Bahwa antara XXXXX dan XXXXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;
- - Bahwa antara XXXXX dan XXXXX tidak pernah dimadu dan tidak pernah bercerai;
- - Bahwa saksi meyakini XXXXX dan XXXXX adalah pasangan suami isteri karena keduanya telah hidup bersama puluhan tahun, tidak ada yang memperlmasalahkannya, dan keduanya adalah orang yang taat beragama dan sampai meninggal dalam keadaan Islam;
- - Bahwa XXXXX meninggal sekitar tahun 2007 karena sakit, dan XXXXX meninggal sekitar tahun 2004 karena sakit;
- - Bahwa pernikahan XXXXX dan XXXXX belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada seorangpun dari saudara-saudara Pemohon yang keberatan atas permohonan Pemohon mengajukan istbat nikah untuk kedua orang tuanya;
- - Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah kedua orang tuanya untuk membuat akta lahir permohonan dan untuk daftar ibadah haji Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon untuk diistbatkan nikahnya;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Pemohon didampingi dan atau diwakili kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon I hanya menghadap pada sidang pertama, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV tidak pernah menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon II, Termohon III, dan Termohon IV;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah diambil sumpah sebagai advokat pada Pengadilan Tinggi Bandung sehingga kuasa hukum a quo dapat beracara pada Pengadilan Agama Kota Banjar;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku sehingga kuasa Pemohon tersebut masih tercatat sebagai advokat yang resmi;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Pemohon telah dijelaskan secara tegas menyatakan sebagai kuasa dari Suprpto Bin Hadi Sumarto untuk mewakili Pemohon dalam persidangan perceraian terhadap Ma'munatun binti Nurholipah pada Pengadilan Agama Kota Banjar atas tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar sehingga surat kuasa a quo telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan serta ditandatangani oleh kuasa Pemohon pada tanggal 4 April 2018 atas dasar kuasa khusus tanggal 26 Januari 2018 sehingga pengajuan surat permohonan tersebut mandat dari kuasa khusus, oleh karenanya Kuasa Pemohon dapat mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon adalah karena pernikahan ayah dan ibu Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya untuk keperluan yang berkaitan dengan buku nikah tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon I mengakui dan membenarkan dalil-dalil Pemohon tersebut dan menyatakan Termohon I tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut dan para Termohon yang tidak hadir mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Istbat Nikah kedua orang tuanya dan tidak seorangpun yang keberatan;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, s.d P.5 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Een Sumiati binti Bakri, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak melihat langsung prosesi pernikahan ayah Pemohon yang bernama XXXXX dan ibu Pemohon yang bernama XXXXX, akan tetapi saksi-saksi meyakini pernikahan XXXXX dan XXXXX tersebut dilaksanakan sesuai syari'at Islam, karena keduanya taat beragama, tinggal dalam satu rumah selama puluhan tahun, dan selama itu tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan atau mengganggu gugat pernikahannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun keterangan saksi-saksi diberikan bukan atas dasar penglihatan, pendengaran atau mengalami sendiri, akan tetapi saksi yakin pernikahan XXXXX dengan XXXXX dilaksanakan menurut syari'at Islam dengan alasan sampai saat ini tidak ada seorangpun yang mengganggu gugat pernikahannya, yang berarti pernikahan tersebut telah diketahui oleh masyarakat umum selama belasan tahun, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai saksi *istifadhah*, dan dalam perkara itsbat nikah keterangan saksi *istifadhah* dapat digunakan dan mempunyai nilai pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Banjar oleh karenanya Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang mengadili perkara *a quo*;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon I, bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi, terbukti antara XXXXX dan XXXXX adalah suami istri yang telah menikah secara Islam sekitar tahun 1947 di Dusun Aren Desa Balokang, Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis yang sekarang termasuk wilayah Kecamatan wilayah KUA Kecamatan Banjar Kota Banjar, dan pernikahannya tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon I, bukti P.3, P.4, dan keterangan saksi-saksi terbukti, XXXXX (ayah dari Pemohon dan para Termohon) telah meninggal dunia pada tanggal 25-07-2007, dan XXXXX (ibu dari Pemohon dan para Termohon) meninggal dunia pada tanggal 01-02-2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon I, bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi, terbukti antara Pemohon, para Termohon dengan XXXXX dan XXXXX ada hubungan keluarga, yaitu : Pemohon dan para Termohon adalah anak-anak kandung dari pasangan suami isteri XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pengakuan Termohon I dan keterangan saksi-saksi, terbukti antara XXXXX dan XXXXX tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau halangan lain, tidak pernah dimadu, tidak pernah bercerai, dan selama hidupnya tidak pernah keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon I dan keterangan saksi-saksi terbukti selama nikah antara XXXXX dan XXXXX tidak pernah bercerai, tidak pernah dimadu, dan tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa XXXXX dan XXXXX adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tahun 1947 di Kabupaten Ciamis (sekarang Kota Banjar);
2. Bahwa antara XXXXX dan XXXXX tidak ada hubungan darah, sesusuan atau halangan lain yang dilarang oleh agama, dan selama hidup keduanya tetap dalam agama Islam;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah nikah antara XXXXX dan XXXXX tidak pernah bercerai, tidak pernah dimadu, dan tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan pernikahannya tersebut;
4. Bahwa selama berumah tangga XXXXX dan XXXXX telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, bernama : Termohon I (Termohon I) , Pemohon I (Pemohon), Termohon II (Termohon II), Termohon III (Termohon III), Termohon IV (Termohon IV);
5. Bahwa pernikahan orang tua Pemohon dan para Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, 2, dan 3 tersebut di atas, perkawinan XXXXX dan XXXXX dilakukan menurut agama Islam, antara XXXXX dan XXXXX tidak ada hubungan darah, sesusuan atau halangan lain yang dilarang oleh agama, dan selama hidup keduanya tetap dalam agama Islam, tidak pernah bercerai, tidak pernah dimadu, dan tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan pernikahannya tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkawinan antara XXXXX dan XXXXX tersebut tidak melanggar ketentuan hukum Islam, sehingga sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan XXXXX dan XXXXX termasuk kategori perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, perkawinan XXXXX dan XXXXX dilakukan sebelum tahun 1974, dan berdasarkan fakta angka 5, perkawinan XXXXX dan XXXXX tidak tercatat di KUA setempat, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk mengitsbatkan perkawinan kedua orang tuanya dipandang telah mempunyai cukup alasan sebab sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5, Kompilasi Hukum Islam setiap perkawinan harus dicatat;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar pernikahan orang tuanya diitsbatkan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah Pemohon yang bernama XXXXX dengan ibu Pemohon yang bernama XXXXX yang dilaksanakan di Dusun Ciaren, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kabupaten Ciamis (sekarang Kota Banjar) pada tahun 1947;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami Siti Alosch Farchaty, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nadimin, S.Ag., M.H. dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon di luar hadir Termohon I dan tanpa hadirnya Termohon II, Termohon III, Termohon IV;

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nadimin, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Siti Alosch Farchaty, S.H.I

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti,

Dra Hj Yeyen Heryani

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	60.000,00
3. Panggilan	Rp.	560.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	661.000,00
(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2018/PA.Bjr